

LAPORAN PELAKSANAAN  
PROGRAM MADRASAH NYAMAN ANTI PERUNDUNGAN (MANTAP)

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. KARANGASEM TAHUN 2024



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Perundungan di dunia pendidikan dewasa ini berkembangnya mulai mengkhawatirkan karena trennya terus meningkat. Kasus bullying juga sudah merambah ke madrasah di Kabupaten Karangasem. Berdasarkan data yang ada di MIN, MTsN dan MAN di Kabupaten Karangasem jumlah total kasus bullying tahun 2022 sebanyak 44 kasus. Dari bullying verbal, cyber bullying bahkan ada yang dengan kekerasan fisik. Mencermati fenomena tersebut Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem membangun gerakan Anti Perundung.

Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Karangasem mendapati kekhawatiran akan meningkatnya kasus intimidasi dan pelecehan di lingkungan madrasah. Fenomena bullying tidak hanya mengganggu keamanan dan kesejahteraan siswa, tetapi juga dapat merusak lingkungan belajar yang kondusif. Oleh karena itu, dibutuhkan langkah konkret untuk menciptakan lingkungan madrasah yang nyaman dan aman bagi seluruh siswa.

Dari permasalahan di atas maka dalam rangka mendukung salah satu program pemerintah mewujudkan sekolah yang ramah anak, MANTAP merupakan inovasi Kantor Kementerian Agama Kab. Karangasem yang dibuat untuk mewujudkan madrasah yang anti nyaman dan Anti Perundungan.

### **1.2 DASAR HUKUM**

Dasar hukum yang digunakan acuan dalam MANTAP adalah sebagai berikut:

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 83 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan
9. Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama

### 1.3 TUJUAN

Adapun tujuan dari agen perubahan MANTAP pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem adalah sebagai berikut : untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari intimidasi dan pelecehan di madrasah. Melalui program ini, diharapkan tercipta atmosfer yang kondusif bagi siswa untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi secara positif tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan menjadi korban bullying

### 1.4 SASARAN

1. **Siswa:** Mengedukasi siswa tentang pentingnya menghormati satu sama lain, mengembangkan empati, dan cara-cara untuk mengatasi konflik secara damai.
2. **Guru dan Tenaga Pendidik:** Memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik tentang deteksi dini bullying, tindakan pencegahan, dan intervensi yang efektif.
3. **Orang Tua:** Melibatkan orang tua dalam mendukung upaya pencegahan bullying di madrasah, serta memberikan pemahaman tentang peran mereka dalam mendorong anak-anak untuk berkomunikasi terbuka mengenai pengalaman mereka di sekolah.
4. **Staf Madrasah:** Membangun komitmen dari seluruh staf madrasah untuk menjaga lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh siswa.

### 1.5 HASIL YANG DIHARAPKAN

Hasil yang diharapkan melalui MANTAP adalah sebagai berikut:

1. Siswa: Mengedukasi siswa tentang pentingnya menghormati satu sama lain, mengembangkan empati, dan cara-cara untuk mengatasi konflik secara damai.
2. Guru dan Tenaga Pendidik: Memberikan pelatihan kepada guru dan tenaga pendidik tentang deteksi dini bullying, tindakan pencegahan, dan intervensi yang efektif.
3. Orang Tua: Melibatkan orang tua dalam mendukung upaya pencegahan bullying di

madrasah, serta memberikan pemahaman tentang peran mereka dalam mendorong anak-anak untuk berkomunikasi terbuka mengenai pengalaman mereka di sekolah.

4. Staf Madrasah: Membangun komitmen dari seluruh staf madrasah untuk menjaga lingkungan yang aman dan mendukung bagi seluruh siswa.

## 1.6. DAMPAK

Berjalannya layanan MANTAP akan berdampak pada:

1. Meningkatnya kualitas Pendidikan di Madrasah
2. **Peningkatan Kesejahteraan Emosional Siswa:** Siswa merasa lebih aman, nyaman, dan percaya diri di lingkungan madrasah. Mereka tidak lagi merasa takut menjadi korban bullying, sehingga dapat fokus pada pembelajaran dan pengembangan diri.
3. **Penurunan Angka Absensi:** Dengan terciptanya lingkungan yang nyaman dan aman, siswa cenderung lebih termotivasi untuk datang ke madrasah. Penurunan angka absensi akan berdampak positif pada kedisiplinan dan hasil akademik siswa.
4. **Peningkatan Kinerja Akademik:** Siswa yang tidak terganggu oleh bullying cenderung memiliki kinerja akademik yang lebih baik. Mereka dapat fokus pada pembelajaran dan mencapai potensi akademik mereka secara optimal.
5. **Meningkatnya Keterlibatan Orang Tua:** Melalui program ini, orang tua akan lebih terlibat dalam kehidupan sekolah anak-anak mereka. Mereka akan lebih sadar akan pentingnya mendukung upaya pencegahan bullying dan akan bekerja sama dengan madrasah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman.
6. **Perubahan Budaya Sekolah:** Implementasi program ini dapat mengubah budaya sekolah menjadi lebih inklusif, empatik, dan menghargai keberagaman. Sikap saling menghormati dan menolak segala bentuk perilaku negatif akan menjadi bagian integral dari budaya madrasah.
7. **Peningkatan Keterampilan Sosial Siswa:** Siswa akan dilengkapi dengan keterampilan sosial yang diperlukan untuk mengatasi konflik dengan cara yang konstruktif. Mereka

akan belajar cara berkomunikasi dengan baik, menyelesaikan masalah, dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang positif.

8. **Peningkatan Kualitas Hubungan Antar Siswa:** Terbentuknya lingkungan madrasah yang bebas dari bullying akan memungkinkan terjalinnya hubungan antar siswa yang lebih baik dan lebih positif. Ini akan menciptakan atmosfer kolaboratif yang mendukung pertumbuhan pribadi dan akademik mereka.
9. **Peningkatan Reputasi Madrasah:** Dengan menciptakan lingkungan madrasah yang nyaman dan bebas dari bullying, reputasi madrasah sebagai lembaga pendidikan yang peduli terhadap kesejahteraan siswa akan meningkat. Hal ini dapat meningkatkan minat masyarakat untuk mempercayakan pendidikan anak-anak mereka kepada madrasah tersebut.

## **BAB II**

### **RENCANA PELAKSANAAN PROGRAM**

#### **2.1 RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DAN JADWAL KEGIATAN**

Rencana anggaran dan biaya kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Bebas Korupsi pada Kemenag Kabupaten Karangasem, dibebankan pada Anggaran APBN Tahun anggaran 2024 yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kemenag Kabupaten Karangasem Tahun anggaran 2024 , dengan perincian sebagai berikut:

- a. Biaya ATK;
- b. Biaya Pendidikan Dan Pelatihan SDM;
- c. Biaya Kegiatan Sosialisasi
- d. Biaya
- e. Biaya lain –lain.

#### **2.2 Tempat dan Waktu**

Kegiatan MANTAP (Madrasah Nyaman Anti Perundungan) bertempat di Madrasah- Madrasah di bawah naungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dengan waktu tentative di awal ataupun di akhir tahun ajaran baru

#### **2.3 Bentuk Kegiatan**

Mantap ( Madrasah Nyaman Anti Perundungan) merupakan inovasi Kantor Kementerian AgamaKab. Karangasem yang dibuat untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari intimidasi dan pelecehan di madrasah. Melalui program ini, diharapkan tercipta atmosfer yang kondusif bagi siswa untuk belajar, berkembang, dan berinteraksi secara positif tanpa rasa takut atau kekhawatiran akan menjadi korban bullying

#### **2.4 Metode/Strategi**

Metode dan strategi yang digunakan dalam MANTAP adalah sosialisasi serta pengawasan secara rutin ke madrasah-madrasah.

## 2.5 Struktur Kegiatan

### 2.1.5 Pengarah

Pengarah dalam kegiatan MANTAP adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dan pejabat eselon III pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem.

### 2.1.6 Pihak Yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam MANTAP adalah: 1). Kepala Kantor, 2) Kepala Sub. Bagian Tata Usaha 3) Kasi Pendidikan Islam, 4) Kepala Madrasah

### 2.1.7 Teknis Pelaksanaan

Secara umum, teknis pelaksanaan Program terdiri atas Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan. Pencegahan meliputi

#### 1. Pendahuluan:

- Penyusunan tim pelaksana program.
- Pengumpulan data dan analisis situasi bullying di madrasah.
- Komunikasi ke seluruh stakeholder tentang tujuan dan manfaat program.

#### 2. Penyuluhan dan Pelatihan:

- Pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik tentang deteksi dini, pencegahan, dan intervensi bullying.
- Penyuluhan kepada siswa tentang dampak negatif bullying dan pentingnya menciptakan Lingkungan yang aman dan nyaman.
- Sosialisasi program kepada orang tua untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi aktif dari mereka.

### **3. Pembentukan Tim Anti Perundungan:**

- Pembentukan tim Anti Perundungan yang terdiri dari guru, staf madrasah, siswa perwakilan, dan orang tua.
- Pelatihan khusus bagi anggota tim Anti Perundungan tentang penanganan kasus bullying, pendekatan restoratif, dan komunikasi efektif.

### **4. Implementasi Kegiatan Pencegahan:**

- Penyusunan kebijakan dan prosedur pencegahan bullying yang jelas dan dapat diakses oleh semua stakeholder.
- Penyelenggaraan kegiatan sosialisasi rutin tentang nilai-nilai positif, empati, dan menghargai perbedaan.
- Pelaksanaan program kelas atau sesi khusus tentang pencegahan bullying di setiap tingkat pendidikan.

Penanggulangan di antaranya terdiri atas

### **5. Deteksi Dini dan Intervensi:**

- Membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan aman bagi siswa yang menjadi korban bullying.
- Pelatihan kepada guru dan staf madrasah tentang bagaimana mendeteksi dan menangani kasus bullying secara tepat dan sensitif.
- Penyelenggaraan pertemuan tim Anti Perundungan secara berkala untuk mengevaluasi kasus-kasus yang dilaporkan dan mengambil tindakan yang sesuai.

## **6. Penguatan Dukungan Emosional:**

- Penyediaan layanan konseling dan dukungan emosional bagi korban bullying dan pelaku bullying.
- Pengembangan program pengembangan diri bagi siswa untuk memperkuat kepercayaan diri, keterampilan sosial, dan resiliensi.

## **7. Evaluasi dan Pemantauan:**

- Penilaian terhadap efektivitas program secara berkala melalui survei, wawancara, dan observasi.
- Pengumpulan dan analisis data tentang jumlah kasus bullying, respons tim Anti Perundungan, dan perubahan perilaku siswa.
- Penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan program di masa depan.

## **8. Sosialisasi Hasil dan Tindak Lanjut:**

- Sosialisasi hasil evaluasi kepada seluruh stakeholder madrasah.
- Penyusunan rencana tindak lanjut berdasarkan temuan evaluasi untuk terus meningkatkan efektivitas program.

## BAB III

### PELAKSANAAN/ REALISASI PROGRAM MANTAP

#### 3.1 Waktu dan Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan/realisasi pengelolaan MANTAP pada triwulan pertama yaitu sebagai berikut:


a. Penyusunan Tim Pelaksana Program

Terbentuknya SK (Awal Januari 2024)

b. Sosialisasi/ Kampanye Anti Perundungan ke Madrasah- Madrasah di Kabupaten Karangasem

Terlaksana secara tentative menyesuaikan dengan kelonggaran KBM di Madrasah

#### Foto Kegiatan Pelaksanaan Program Triwulan I



Gambar Kegiatan Kampanye Anti Perundungan yang telah dilaksanakan di MIN 1 Karangasem




Gambar Kampanye Anti Perundungan yang dilaksanakan di MTsN Karangasem



Suka Komentar Kirim Bagikan



1 Suka Komentar Kirim Bagikan



Kantor Kemenag Karangasem 9 Apr

#pasupati\_kemenagkarangasem

Gatra Pasupati - Senin, 8 April 2024

Kankemenag Kab. Karangasem melalui Penyuluh Agama Hindu Kecamatan Bebandem yang sekaligus sebagai Duta Penyuluh Informasi Publik (PIP) Kominfo RI, I Wayan Mangku melaksanakan bimbingan atau penyuluhan dengan topik memutus kekerasan sebagai antisipasi ulah pati bagi warga Banjar Adat Mantri Desa Adat Sibetan Kecamatan Bebandem. Kegiatan tersebut bertempat di balai Banjar Adat Mantri Desa Adat Sibetan, yang dihadiri oleh Keliang Banjar Adat Mantri beserta pengurus dan anggota atau Krama Banjar Adat Mantri Desa Adat Sibetan.

Tindakan kekerasan merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan, baik secara norma agama, kesusilaan maupun norma hukum. Wujud kekerasan dibedakan menjadi dua, yaitu kekerasan fisik (verbal) dan non fisik (non verbal). Kekerasan fisik dapat dilihat secara kasat mata, seperti luka, memar, patah tulang, benjolan dan sebagainya. Sedangkan kekerasan non fisik atau verbal, berupa kata-kata kasar, cacian, perkataan kotor, membully dan lain-lainnya.

#melayanidenganhatidanrapi #wbkmenujuwbbm\_kemenagkarangasem



Amin Uddin dan 32 lainnya 2 kali dibagikan

Gambar Kampanye Anti Perundungan yang di MAN Karangasem



Gambar Kampanye Anti Perundungan di MIN 1 Karangasem

SRA di Mansaka. #seharibelajardiluarkelas #anakgembira.  
 Sepenuh hati mendukung program Pemerintah, outing class,  
 No Sampah Plastik, Tertib Lalin. Kami berdeklarasi, Kami  
 sepenuh hati. SRA Mansaka, siswa senang, guru tenang, orang  
 tua bahagia. Matur Suksma kunjungan ibu Ni Kt Suartini dari  
 Perlindungan perempuan dan Anak. Terasa Ada warna yang  
 berbeda. #zh68 071119

Zakkiyah Khalid dan 38 lainnya

14 komentar

Suka

Komentar

Kirim



Sumarni Ibrahim dan 9 lainnya

9 komentar

Suka

Komentar

Kirim



### 3.1 Waktu dan Pelaksanaan

Adapun waktu pelaksanaan/realisasi pengelolaan MANTAP pada triwulan kedua yaitu sebagai berikut:

#### a. Penyusunan Tim Pelaksana Program

SK Anti Perundungan dikembangkan dengan dibentuk tim dimasing masing Madrasah



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 035 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATGAS PENCEGAHAN DAN  
PENANGANAN BULLYING DI MADRASAH  
TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN  
KARANGASEM,

Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan, perlu dilakukan pencegahan serta penanganan Tindakan bullying di lingkungan madrasah  
b. Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bullying di Madrasah dapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk Tim Pencegahan dan Penanggulangan Bullying di Madrasah

Mengingat :

1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindakan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan
8. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 73 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 83 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada  
Kementerian Agama

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- Pertama : Menetapkan Mantap (Madrasah Anti Perundungan) sebagai program layanan inovasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
- Kedua : Tim pencegahan dan penanggulangan Bullying di Madrasah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini
- Ketiga : Kepada Tim Pencegahan dan penanggulangan Bullying mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Penanggung Jawab bertugas atas terlaksananya program Anti Bullying dan Menjadi Pengawas setiap bentuk kegiatan dari program Anti Bullying
  - b. Pembina bertugas untuk membina tim untuk menjalankan tugas dengan baik dan benar, menjadi pengawas lapangan dan pengevaluasi kinerja tim dilapangan, serta bertugas menjadi pengarah tim untuk melaksanakan tugas dengan baik.
  - c. Setiap Tim Pencegahan dan penanggulangan Bullying bertugas untuk menjalankan program Pencegahan dan penanggulangan yang telah dibuat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dengan berkoordinasi dengan seluruh stakeholdernya di Madrasah masing-masing.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karangsem  
Pada Tanggal : 25 Januari 2024  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Karangasem,



Wayan Serinada

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN KARANGASEM**

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BULLYING DI MADRASAH  
 NOMOR : 035 TAHUN 2024  
 TANGGAL : 25 Januari 2024

**SUSUNAN PENGURUS TIM SATGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN BULLYING DI MADRASAH TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	JABATAN
1	I Wayan Serinada, S.Pd., M. Si	Penanggung Jawab	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
2	Isyatr rodijah, S.Ag	Ketua / Pembina	Kasi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem
3	Poppy Sri Prantowati, S.Si	Sekretaris	Pranata Lab Pendidikan
4	HERI MASHURI, S. PDI, S. PD	Ketua Tim 1	Kepala MIN 1 KARANGASEM
5	SITI NURIMAMA, S. PDI	Sekretaris Tim 1	Waka Kesiswaan MIN 1 KARANGASEM
6	Rahmat Kurniawan, S.Pd.I, S.Pd	Ketua Tim 2	Kepala MIN 2 KARANGASEM
7	Rahman Hakim, S.Pd	Sekretaris Tim 2	Waka Kesiswaan MIN 2 KARANGASEM
8	Azanuddin, S.Ag, M.Pd	Ketua Tim 3	Kepala MIN 3 KARANGASEM
9	Muhammad Kurdi, S. Pd.I	Sekretaris 3	Waka Kesiswaan MIN 3 KARANGASEM
10	ILHAM SYAFAAT, S.Pd.I	Ketua Tim 4	Kepala MI AMLAPURA
11	Mutamad, S.Hi	Ketua Tim 5	Kepala MI SINDU
12	Nurhasanah, S.Pd	Sekretaris Tim 5	Waka Kesiswaan MI SINDU
13	Silvia Febriantari, S Pd	Anggota Tim 5	Guru BK MI SINDU
14	Samsuhari, S.Pd	Ketua Tim 6	Kepala MI NURUL HIDAYAH

15	Srihayati, A.Ma	Sekretaris Tim 6	Waka Kesiswaan MI NURUL HIDAYAH
16	Fahmi Fanhadianto, S.Pd	Ketua Tim 7	Kepala MI HIDAYATULLAH KARANGASEM
17	Arlina, S.Pd.I	Sekretaris Tim 7	Waka Kesiswaan MI HIDAYATULLAH KARANGASEM
18	Nia Sumiati Ningsih, S.Pd.I	Anggota Tim 7	Guru BK MI HIDAYATULLAH KARANGASEM
19	Ismail Azwar Anas, M.Pd	Ketua Tim 8	Kepala MI AT-TAQWIM
20	Siti Martisah, S.Pd.I	Sekretaris Tim 8	Waka Kesiswaan MI AT-TAQWIM
21	Haffah, S.Pd	Anggota Tim 8	Guru BK MI AT-TAQWIM
22	Drs. Sucipto	Ketua Tim 9	Kepala MTsN KARANGASEM
23	Rahmiyati Maulida, S. Pd. Si	Sekretaris Tim 9	Waka Kesiswaan MTsN KARANGASEM
24	Mulkis Punawati, S.Pd	Anggota Tim 9	Guru BK MTsN KARANGASEM
25	Sukri Ariyadi, S. Pdl	Ketua Tim 10	Kepala MTs MA'ARIF
26	Aminuddin, S. Ag	Sekretaris Tim 10	Waka Kesiswaan MTs MA'ARIF
27	Rohayani, S. Pdl	Anggota Tim 10	Guru BK MTs MA'ARIF
28	Erno, S.Pd	Ketua Tim 11	Kepala MTs AT-TAQWIM
29	Anna Marsella, S.H	Sekretaris Tim 11	Waka Kesiswaan MTs AT-TAQWIM
30	Anna Marsella, S.H	Anggota Tim 11	Guru BK MTs AT-TAQWIM
31	Safrudin Ahmad, A.Ma	Ketua Tim 12	Kepala MTs AL-MUDUNI
32	Drs. Hasanuddin	Sekretaris Tim 12	Waka Kesiswaan MTs AL-MUDUNI
33	Nurul Hayati, S.Ag.	Anggota Tim 12	Guru BK MTs AL-MUDUNI
34	Drs. Supriyanto, M.Pd	Ketua Tim 13	Kepala MAN KARANGASEM
35	Zakkiyah, SH., M.Pd.	Sekretaris Tim 13	Waka Kesiswaan MAN KARANGASEM
36	Nurdianah, S.Pd	Anggota Tim 13	Guru BK MAN KARANGASEM
37	Ali Musbah, S.Ag	Ketua Tim 14	Kepala MA AT-TAQWIM

38	Syamsuhari, M.Pd	Sekretaris Tim 14	Waka Kesiswaan MA AT-TAQWIM
39	Suryanti, S.Pd.Si	Anggota Tim 14	Guru BK MA AT-TAQWIM



Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem,

I Wayan Serinada

b. Sosialisasi/ Kampanye Anti Perundungan ke Madrasah- Madrasah di Kabupaten Karangasem Terlaksana secara tentative menyesuaikan dengan kelonggaran KBM di Madrasah

### Foto Kegiatan Pelaksanaan Program Triwulan II



Gambar Kampanye Anti Perundungan yang di MAN Karangasem



Anny Maulia

2 hr · 🌐

Matsaka  
Anti Kekerasan  
Anti Bully



👍❤️ Ams Kawaii dan 46 lainnya

5 komentar · 503 kali diputar



Kantor Kemenag Karangasem

6 Mei · 🌐

#pasupati\_kemenagkarangasem

Gatra Pasupati - Senin, 6 Mei 2024

Amlapura - Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem, melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha I Nyoman Astawa beserta Tim Kerja dan Kreatif Kantor Kementerian Agama, menggelar kegiatan sosialisasi Pelestarian lingkungan dan Sekolah Anti Bullying yaitu Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 2 Karangasem dan Madrasah Tsanawiyah Negeri Karangasem.

Fokus utama kegiatan sosialisasi ini adalah dua hal yang menjadi prioritas Pemerintah, yaitu pelestarian lingkungan dan pencegahan bullying di sekolah. Program ini dilakukan secara intensif dan terarah guna mendukung visi pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan dan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan nyaman bagi semua siswa.


Melalui kegiatan ini, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem berupaya memberikan pemahaman yang mendalam kepada siswa-siswa tentang pentingnya menjaga lingkungan serta betapa merugikannya perilaku bullying. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan masyarakat sekolah dapat aktif berpartisipasi dalam menjaga lingkungan sekitar dan menciptakan budaya sekolah yang inklusif dan bebas dari kekerasan.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha, I Nyoman Astawa, menegaskan komitmen penuh Kantor Kementerian Agama Kabupaten Karangasem dalam melanjutkan program ini secara berkelanjutan. Ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi generasi masa depan.

#melayanidenganhatidanrapi

#wbkmenujuwbbm\_kemenagkarangasem

Gambar Kampanye Anti Perundungan di MIN 2 Karangasem



Gambar Kegiatan Kampanye Anti Perundungan yang telah dilaksanakan di MIN 1 Karangasem

### 3.2 Pengelola dan Penerima Manfaat

MANTAP merupakan inovasi yang digunakan untuk mendukung program pemerintah dalam penerapan Sekolah yang Ramah Anak.

### 3.3 Hambatan/Kendala

Dalam merealisasikan MANTAP (Madrasah Anti Perundungan) tentunya ada berbagai Kendala dan hambatan yang perlu diperhatikan. Adapun hambatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi yang waktunya perlu menyesuaikan dengan waktu tidak efektif dalam Program semester Madrasah.
2. Belum semua madrasah memiliki Guru BK terutama Madrasah Ibtida'iyah yang semestinya bisa menjadi layanan konseling dan dukungan emosional awal bagi siswa di Madrasah.

### 3.4 Solusi dan Antisipatif yang Dipakai

Adapun solusi dan antisipatif yang dapat dilakukan yaitu:

1. Terus berkoordinasi dengan Kepala Madrasah terkait penentuan waktu pelaksanaan sosialisasi yang efektif bagi semua stakeholder madrasah.
2. Pemberdayaan Guru yang ada sebagai layanan konseling dan seluruh guru dan karyawan Madrasah dibekali dengan ilmu tentang pencegahan dan penanganan bullying.
3. Program inovasi tambahan yang belum berjalan agar diteruskan ke triwulan berikutnya

**BAB IV**  
**HASIL**

Hasil Pelaksanaan Program Madrasah Anti Perundungan adalah sebagai berikut :

Menurunnya angka kasus perundungan siswa di Madrasah di Kabupaten Karangasem. Hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut :

**REKAPITULASI DAFTAR DATA PERUNDUNGAN  
PADA MADRASAH KABUPATEN KARANGASEM**

NO.	NAMA MADRASAH	TAHUN			JUMLAH
		2022	2023	2024	
1	MAN KARANGASEM	3	0	0	3
2	MTsN KARANGASEM	10	7	6	23
3	MIN 1 KARANGASEM	7	3	2	12
4	MIN 2 KARANGASEM	14	11	6	31
5	MIN 3 KARANGASEM	10	5	3	18
<b>JUMLAH</b>		<b>44</b>	<b>26</b>	<b>17</b>	<b>87</b>

NO.	JENIS PERUNDUNGAN /BULLIYING	2022	2023	2024	JUMLAH
1	FISIK	11	5	3	19
2	VERBAL	23	10	8	41
3	SOSIAL	6	10	8	24
4	CYBERBULLYING	1	1	1	3
<b>JUMLAH</b>		<b>41</b>	<b>26</b>	<b>20</b>	<b>87</b>

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Program “ Madrasah Nyaman Anti perundunan” telah memberikan dampak yang positif, terbukti dengan menurunnya data kasus perundungan siswa di Madrasah di Kabupaten Karangasem. Dimana pada tahun 2024 Kasusnya menjadi 20 kasus, dari sebelumnya 26 kasus di tahun 2023.

#### **4.2 SARAN-SARAN**

1. Agar tercapai hasil yang maksimal dan untuk berlanjutnya Program MANTAP ini perludukungannya semua pihak,
2. Beberapa program yang belum berjalan akan dilanjutkan pada program triwulan berikutnya.